



**PENETAPAN**

Nomor 0056/Pdt.P/2017/PA.Rtg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Majelis Hakim Pengadilan Agama Ruteng yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara perubahan identitas yang diajukan oleh :

**Abdurajak Ali bin Ali**, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Penyuluh Non PNS, tempat kediaman di Lingkungan Ngaji, RT.016 RW.008, Kelurahan Reo, Kecamatan Reok, Kabupaten Manggarai, sebagai **Pemohon I**;  
dan

**Marwati binti Abdul Wahab Yusuf**, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak bekerja, tempat kediaman di Lingkungan Ngaji, RT.016 RW.008, Kelurahan Reo, Kecamatan Reok, Kabupaten Manggarai, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 1 September 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ruteng Nomor 0056/Pdt.P/2017/PA.Rtg tanggal 4 September 2017 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I lahir di Reo, Kecamatan Reok, Kabupaten Manggarai pada tanggal 1 Januari 1964, sebagaimana dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 4527/Proda/1988 yang dikeluarkan Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Manggarai tanggal 31 Maret 1988;
2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri yang menikah di Reo, Kecamatan Reok pada tanggal 23 Maret 2000 sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 09/02/III/2000 yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Reok tanggal 23 Maret 2000;

3. Bahwa dalam penulisan identitas Pemohon I pada tanggal lahir di Kutipan Akta Nikah terdapat perbedaan penulisan, tertulis 23 April 1964 dengan identitas yang terdapat di Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Tanda Penduduk yang tertulis tanggal 1 Januari 1964;

4. Bahwa akibat perbedaan tanggal lahir tersebut, Pemohon I dan Pemohon II mengalami kesulitan dalam mengurus administrasi yang lain karena terdapat perbedaan identitas antara Kutipan Akta Nikah dan dengan identitas yang lain;

5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud akan menyamakan tanggal lahir Pemohon I dalam Kutipan Akta Nikah dengan identitas yang lain, yaitu tanggal 1 Januari 1964;

6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bersedia membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ruteng memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan tanggal lahir 23 April 1964 yang tercatat dalam buku Register / Kutipan Akta Nikah Nomor 09/02/III/2000 tanggal 23 April 2000 diubah menjadi tanggal 1 Januari 1964;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum

Subsidiar:

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir menghadap di persidangan, kemudian Ketua Majelis telah membacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

---

Halaman 2 dari 7 halaman Penetapan Nomor 0056/Pdt.P/2017/PA.Rtg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 09/02/III/2000, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Reok tanggal 23 Maret 2000, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 4527/Proda/1988, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Manggarai tanggal 31 Maret 1988, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, P.2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk N.I.K. 5310110101640004, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Manggarai tanggal 16 April 2011, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, P.3

Bahwa di dalam sidang, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan telah cukup keterangannya dan bukti-buktinya serta tidak ada lagi keterangan dan bukti-bukti yang hendak diajukan di depan sidang dan mohon kepada Majelis Hakim untuk segera ditetapkan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk pada hal-hal yang tercantum dalam berita acara sidang sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa ternyata pokok permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah permohonan identitas / biodata data nikah, dimana Pemohon I telah menikah tanggal 23 Maret 2000 dengan Pemohon II, akan tetapi dalam Kutipan Buku Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Reok yang Pemohon I dan Pemohon II terima ternyata di dalamnya terdapat perbedaan / kesalahan penulisan tanggal lahir Pemohon I, dalam Kutipan Akta Nikah tersebut tertulis tanggal lahir Pemohon I adalah 23 April 1964, padahal tanggal lahir yang benar sesuai identitas-identitas yang lain adalah tanggal 1 Januari 1964, sehingga akibat dari kesalahan dan perbedaan dengan biodata dari identitas yang lain tersebut, Pemohon I dan Pemohon II mengalami hambatan dan kesulitan dalam pengurusan administrasi yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain, oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II mohon agar ditetapkan perubahan tanggal yang tercatat di Buku Kutipan Akta Nikah Pemohon I dan Pemohon II menjadi tanggal 1 Januari 1964, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya;

Bahwa perkara ini adalah perkara permohonan Perubahan Identitas Nikah, walaupun voluntair akan tetapi dibenarkan, sebagaimana Pasal 34 ayat (2) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah yang berbunyi "*Perubahan yang menyangkut biodata suami, isteri ataupun wali harus berdasarkan kepada Putusan Pengadilan pada wilayah yang bersangkutan*" maka dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat 1 "a" Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan dipertegas oleh Pasal 1 angka (5) dan Pasal 34 ayat (2) Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah, maka Pengadilan Agama Ruteng berwenang mengadili perkara ini, sehingga permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat diterima;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti-bukti, mengingat Pasal 283 R.Bg;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2 dan P.3 adalah fotokopi yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang, bermeterai cukup, dan telah dicocokkan dengan aslinya, maka bukti P.1, P.2 dan P.3 tersebut dapat diterima sebagai alat bukti, mengingat Pasal 285 R.Bg dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 jo Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000, maka bukti surat P.1, P.2 dan P.3 telah memenuhi syarat sebagai alat bukti dan dapat dijadikan sebagai dasar untuk memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2 dan P.3 tersebut telah terbukti fakta-fakta sebagai berikut :

---

Halaman 4 dari 7 halaman Penetapan Nomor 0056/Pdt.P/2017/PA.Rtg



1. bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah Pasangan suami isteri secara sah menurut Islam dan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku;
2. bahwa dalam Buku Kutipan Akta Nikah Pemohon I dan Pemohon II, tanggal lahir Pemohon I tercatat 23 April 1964, sedangkan tanggal lahir Pemohon I sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Tanda Penduduk Pemohon I adalah 1 Januari 1964;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dapat disimpulkan bahwa Pemohon I lahir pada tanggal 23 April 1964 sebagaimana yang tertulis dalam Register / Buku Kutipan Buku Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Reok Nomor 09/02/III/2000 tanggal 23 Maret 2000, juga lahir pada tanggal 1 Januari 1964 sebagaimana dalam Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Tanda Penduduk;

Menimbang, bahwa oleh karena itu demi kemaslahatan dan ketertiban administrasi terutama untuk Pemohon I dan Pemohon II, maka menurut Majelis Hakim ada alasan untuk ditetapkan perubahan tanggal lahir Pemohon I yang tertulis pada Register / Buku Kutipan Akta Nikah tersebut di atas menjadi tanggal 1 Januari 1964 sehingga ada kesamaan identitas / biodata dengan dokumen-dokumen Pemohon I yang lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

#### **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan tanggal lahir Pemohon I 23 April 1964 yang tercatat dalam buku Register / Kutipan Akta Nikah Nomor 09/02/III/2000 tanggal 23 Maret 2000 diubah menjadi tanggal 1 Januari 1964;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perubahan biodata / identitas tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Reok, Kabupaten Manggarai;
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar

---

Halaman 5 dari 7 halaman Penetapan Nomor 0056/Pdt.P/2017/PA.Rtg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biaya perkara sebesar Rp191.000,00 (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Ruteng pada hari Senin, tanggal 2 Oktober 2017 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 12 Muharram 1439 *Hijriyah*, oleh kami H. Husnul Muhyidin, S.Ag. sebagai Ketua Majelis serta Miftah Faridi, S.H.I. dan Novendri Eka Saputra, S.H.I. sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Muhammad Thahir Guhir, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Miftah Faridi, S.H.I.

H. Husnul Muhyidin, S.Ag

Hakim Anggota,

Novendri Eka Saputra, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Muhammad Thahir Guhir, S.H.

---

Halaman 6 dari 7 halaman Penetapan Nomor 0056/Pdt.P/2017/PA.Rtg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan Pemohon I	: Rp 50.000,00
4. Biaya Panggilan Pemohon II	: Rp 50.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp 5.000,00
6. Meterai	: Rp 6.000,00

Jumlah : Rp 191.000,00  
(seratus sembilan puluh satu ribu rupiah)